



P U T U S A N

Nomor : 86/Pdt/2015 / PT. DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ROBERT MAX OTTILIE**, laki-laki, lahirtanggal 8 Januari 1967, pekerjaan swasta, agama Kristen, warga Negara Jerman, beralamat di kantor Seagods Wetsuit, jalan By Pass Ngurah Rai No. 89D, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 telah memberi kuasa kepada : 1. I Putu Bagus Budi Arsawan, SH, 2. I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, SH, . Para Advokat / Pengacara/ PenasehatHukum yang beralamatkantor di Law Office “ Budi Arsawan & Partners, Jalan Merdeka No.10 Denpasar Bali Semula sebagai Tergugat selanjutnya sekarang disebut sebagai:**Pembanding**; -----

----- M E L A W A N -----

**NINIEK TIRTO SARI**, perempuan,umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal dijalan Gunung Lumut Gang Kenari 11 A Br./Lingk. Tegal Lantang Klod.Dusun Tegal Lantang Klod. Desa Padang Sambian Kelod Denpasar Barat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2014 telah memberikan kuasa kepada AGUS PRADITA DALEM, SH. AGUS EKA PUTRA, SH. Advokad/ Pengacara pada Internasional Legal Consultan berkantor di Jalan Teuku Umar No. 1, Pertokoan Denpasar Semula sebagai Penggugat selanjutnya sekarang disebut sebagai Terbanding ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- memperhatikan dan mengutip keadaan – keadaan tentang duduknya perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 11 Maret 2015 Nomor 779 / Pdt.G/2014/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM KOMPENSI ; -----

## DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ; -----

## DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan hak asuh dan perwalian atas anak bernama Samantha Amelia Otilie, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.: 04/Um.DB/2006 tertanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ada pada Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapaknya untuk menemuinya setiap saat ; -----

## DALAM REKONPENSI ; -----

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo yang hingga kini sebesar Rp 251.000,- (duaratus limapuluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 23 Maret 2015, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat , dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 April 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Memperhatikan, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding dalam Memori bandingnya telah mengajukan alasan – alasan / keberatan – keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 paragraf ke 4 ( empat ) dimana status Tergugat / Pembanding adalah warga negara asing , bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, karena pertimbangan hukum mengandung unsur diskriminasi dan melanggar Hak Asasi Manusia yang membedakan perlakuan terhadap orang asing dengan orang Indonesia ; -----
- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 paragraf ke – 5 yang mempertimbangkan “ menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana terungkap dipersidangan oleh karena anak mereka yang bernama Samantha Amelia Otilie masih dibawah umur dan karena keberadaannya sejak lahir sampai dengan saat ini ada bersama penggugat meskipun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai maka menurut majelis untuk menghindari adanya tindakan yang akan berakibat terhadap kenyamanan anak yang keadaan tersebut akan berakibat pada kondisi psikis anak maka anak mereka yaitu Samantha Amelia Otilie tetap bersama Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anaknya tanpa ada halangan dari pihak penggugat maupun pihak ketiga lainnya ; -----
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat / Terbanding yang menerangkan bahwa oleh karena terlalu banyak anak yang dipelihara dan dirawat oleh Penggugat / Terbanding maka Tergugat / Pembanding meragukan bahwa Penggugat / Terbanding yang sibuk dengan aktifitasnya bekerja diluar tidak akan optimal bias benar – benar mengasuh, merawat, mencurahkan waktu, tenaga dan perhatian dengan baik anak-anaknya  
tersebut ;  
-----
- Bahwa sesuai putusan Nomor : 639/Pdt.G/2011/PN.Dps dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 108/Pdt/2012/PT.Dps. hak asuh untuk Samantha Amelia Otilie ada pada tergugat sedangkan hak asuh untuk Tobias Maxmilian Otilie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada pada penggugat, tetapi kenyataannya sejak putusan Pengadilan Tinggi a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Oktober 2012 hingga saat ini Penggugat / Terbanding masih mengajak tinggal dan menguasai Samantha Amelia Otilie meskipun Tergugat/Pembanding sudah berusaha untuk menemui dan mengajak Samantha Amelia Otilie untuk tinggal bersama Tergugat / Pembanding, Namun Penggugat / Terbanding tidak mau secara ikhlas menyerahkan Samantha Amelia Otilie walaupun masih bisa mengajak jalan – jalan anaknya kemanapun dan meminta ijin melalui telepon, akan tetapi Tergugat / Pembanding merasa keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mencabut / memindahkan hak asuh Tergugat / Pembanding dengan putusannya yang menyatakan hak asuh dan perwalian atas anak bernama Samantha Amelia Otilie ada pada penggugat sebagai ibunya ;

-----

- Bahwa seharusnya untuk kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utama , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencabut / memindahkan perwalianTergugat / Pembanding yang diputuskan dalam putusan Nomor : 639/Pdt.G/2011/PN.Dps dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 108/Pdt/2012/PT.Dps karena atas dasar permasalahan sepele dan tidak prinsip yaitu dalil Penggugat /Terbanding ,Samantha Amelia Otilie merasa sedih tidak diberikan ijin jalan – jalan keluar negeri oleh Tergugat / Pembanding . Bahwa harus dipahami perebutan hak asuh anak sebagai wujud pelanggaran hak – hak anak yang diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 9 ayat (1) pasal 11, pasal 13, pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak ( UU No. 23 Tahun 2002 ). -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti surat-surat Tergugat / Pembanding khususnya bukti T - I putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor : 639/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 18 April 2012 dan T – 2 putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara Nomor : 108/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 5 September 2012. Putusan tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding semula Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar C.q Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa ulang putusan tersebut serta memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas ;
- 2.Mengabulkan banding Pembanding seluruhnya ;
- 3.Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

----- Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding yang mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 April 2015 ; -----

----- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage). yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 April 2015 ,dan kepada Kuasa Tergugat Pembanding pada tanggal 17 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 779/PDT.G/2014 / PN.Dps, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding berpendapat sebagai berikut ;

-----  
A. Dalam Konpensi :

I. Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding telah tepat dan benar oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut tentang eksepsi harus dikuatkan : -----

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I Foto Copy salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 639/Pdt.G/2011/ PN.Dps tanggal 18 April 2012 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar berupa salinan putusan Nomor : 108/Pdt/2012/ tanggal 5 September 2012 ( bukti T.2 ) yang menyatakan bahwa hak pengasuhan dan perwalian anak yang bernama Samantha Amelia Otilie berada pada penggugat tanpa mengurangi hak tergugat untuk menemui, berkomunikasi memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sampai pada saat ini tidak ada alasan untuk mencabut hak asuh maupun perwalian sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Undang – Undang Perkawinan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / terbanding tidak terbukti dan tidak berdasar alasan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah menurut hukum maka gugatan penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi /

Terbanding harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 779/PDT.G/2014 / PN.Dps, tanggal 11 Maret 2015

dalam Konpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri

sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

## Dalam Rekonsensi :

----- Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat

Pertama dalam Rekonsensi pada pokoknya sudah tepat dan benar , maka oleh karenanya

putusan dalam Rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan :

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding

dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan : -----

----- Mengingat akan Undang – Undang Nomor . 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman , Undang – Undang Nomor . 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum , R.Bg .

serta peraturan perundang – undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi /

Pembanding; -----

## Dalam Eksepsi

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2015 Nomor .

779/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

## Dalam Konpensi :

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 11 Maret 2015

Nomor :779 / PDT. G / 2014 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; --

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi Terbanding seluruhnya ;

## Dalam Rekonpensi :

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2015 Nomor .  
779/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

--- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi,/ Terbanding untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2015** oleh kami : **I KETUT  
GEDE,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis  
dengan **H. RASMINTO,SH.MHum.** dan **I NYOMAN KARMA, SH.MH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Denpasar Nomor : 86 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS. tanggal 26 Mei 2015 telah ditunjuk untuk  
memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2015** oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan  
dibantu oleh **I MADE RIKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**H. RASMINTO,SH.MHum.**

**I KETUT GEDE, SH. MH**

t.t.d

**I NYOMAN KARMA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**I MADE RIKA, SH**

**Perincian Biaya – Biaya :**

1. Meterai	-----	Rp.-----	6.000,-
2. Redaksi Putusan	-----	Rp.-----	5.000,-
3. Pemberkasan	-----	Rp.	139.000,- --
		=====	

J u m l a h ----- Rp. 150.000---,-  
=====

( Seratus lima Puluh Ribu Rupiah )

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Juli 2015

Panitera/Sekretaris

**H. Joni Effendi,SH.MH.**

**Nip. 19610426 198402 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)